

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin TUKANG GIGI Terpadu Satu Pintu

No. SK :

## Persyaratan

1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk Pemohon/Pemilik Usaha; 2. Pas Photo 3x4; 3. Biodata Tukang Gigi;
4. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah; 5. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas Front Office menolak permohonan;
3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Tukang Gigi

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
  - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
  - b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;
  - c. Form *Pengaduan online* pada: [dpmptsp.nganjukkab.go.id](https://dpmptsp.nganjukkab.go.id)
  - d. Call Center : ( 0358 ) 323209
  - e. Email : [dpmptsp@nganjukkab.go.id](mailto:dpmptsp@nganjukkab.go.id)
  - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : [dpmpt.nganjukkab.go.id](https://dpmpt.nganjukkab.go.id)
  - g. Surat korespondensi
  - h. LAPOR SP4N dengan alamat : [lapor.go.id](https://lapor.go.id)
2. Petugas Pengaduan